

▶ LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



# KEBIJAKAN MUTU

UIN ALAUDDIN MAKASSAR



2020



## **KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**Kode Dokumen : KM.Un-006.001**  
**Revisi : 01**  
**Tanggal Berlaku : 25 November 2020**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Muljono Damopolii, M.Ag	Kapus Pengembangan Standar Mutu	ttd	05 Okt 2020
Pemeriksaan	Irwan, S.Si., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	07 Nov 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. Dr. H. Wahyuddin, M.Hum. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	Warek Bidang Akademik Warek Bidang Adm. Umum Warek Bidang Kemahasiswaan	ttd	20 Nov 2020
Penetapan	Prof. Hamdan, MA. Ph.D.	Rektor	ttd	25 Nov 2020
Pengendalian	Prof. Dr. Achmad, M.Ag.	Ketua LPM	ttd	25 Nov 2020
<b>@UIN Alauddin 2020 – All Rights Reserved</b>				
<i>UIN Alauddin Makassar</i>		Kebijakan Mutu KM.Un-006.001	Disetujui oleh Rektor	
Revisi Ke-01	Tanggal 25 November 2020			

Dokumen Internal  
UIN Alauddin Makassar  
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia  
Telp: 1500363 Fax: (+62-411) 8221400  
Website: <http://www.lpm.uin-alauddin.ac.id/>

## TIM PENYUSUN

Tim penyusun Kebijakan Mutu Universitas Islam Negeri Alauddin Tahun 2020 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Nomor 620 Tahun 2020 Tanggal 05 Oktober 2020, dengan susunan Tim Penyusun sebagai berikut:

### **Penanggung Jawab**

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

### **Pengarah**

Dr. H. Wahyuddin, M.Hum.

### **Ketua**

Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.

### **Wakil Ketua**

Prof. Dr. Achmad, M.Ag.

### **Sekretaris**

Irwan, S.Si., M.Si.

### **Anggota Pokja:**

Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.  
Drs. Alwan Suban, M.Ag.  
Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.  
Dr. Umar Sulaiman, S.Ag., M.Pd.  
Dr. Awaliyah Musgamy, S.Ag., M.Ag.  
Dr. Ahmad Yani, S.Pd.I., M.Pd.  
Dr. Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd.  
Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.A.  
Dr. H. Muhammad Irham, M.Th.I.  
Muh. Irwan, S.Si., M.Si.  
Andi Asmawati, S.Pd., M.Pd.  
St. Ibrah Mustafa Kamal, M.Sc.  
Eka Indriyani MS., S.E., M.M.  
Baso Pallawagau, Lc., M.A.  
Nurdiyanah, S.K.M., M.P.H.  
Asep Indra Syahyadi, S.Kom., M.Kom.  
M. Hasrul H., S.Kom., M.Kom.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah menjadi komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oleh karena itu, pimpinan perlu menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya mewujudkan penjaminan mutu secara menyeluruh di UIN Alauddin Makassar.

Kebijakan Mutu SPMI Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro dan unit lain yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kebijakan Mutu SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai ekstrapolasi dari kebijakan mutu.

Buku Dokumen Kebijakan Mutu SPMI ini adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

*Wassalam*

Gowa, November 2020

Rektor,

**H. HAMDAN**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
TIM PENYUSUN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.....	2
2.1. Pernyataan Visi .....	7
2.2. Pernyataan Misi.....	7
3.1. Pernyataan Tujuan .....	7
3.2. Pernyataan Sasaran.....	9
3.3. Tata Nilai dan Prinsip Dasar .....	9
BAB III LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI .....	11
3.1. Faktor Eksternal Sistem Penjaminan Mutu .....	12
3.2. Faktor Internal Sistem Penjaminan Mutu .....	13
3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar .....	15
3.4. Rencana Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar .....	15
3.5. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar .....	16
BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.....	17
4.1. Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar .....	18
4.2 Pihak Yang Terlibat dalam Kebijakan SPMI.....	21
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI DALAM SPMI .....	23
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.....	27
6.1. Pernyataan Mutu UIN Alauddin Makassar .....	28
6.2. Tujuan SPMI UIN Alauddin Makassar .....	28
6.3. Strategi SPMI UIN Alauddin Makassar .....	30
6.4. Azas Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar .....	30



6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar .....	31
6.6. Manajemen SPMI UIN Alauddin Makassar .....	33
6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat.....	37
<b>BAB VII DESKRIPSI DOKUMEN SPMI .....</b>	<b>43</b>
7.1. Kebijakan Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar .....	44
7.2. Manual Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar .....	44
7.3. Standar Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar .....	45
7.4. Formulir Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar.....	47
7.5 Laporan ( <i>Report</i> ) Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar.....	47
7.6. Bundel Dokumen SPMI UIN Alauddin Makassar .....	47
<b>BAB VIII HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU SPMI DENGAN DOKUMEN</b>	
<b>INTERNAL LAINNYA .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>51</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Implementasi Tahapan PPEPP .....	36
Gambar 2 Peningkatan Manajemen Mutu.....	36
Gambar 3 Struktur Organisasi SPMI UIN Alauddin Makassar .....	38
Gambar 4 Bundel dokumen SPMI.....	47



## **BAB I PENDAHULUAN**



## **1.1. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase, yaitu:

### **1. Fase Permulaan dan Pembentukan/Filial (Tahun 1962 s.d 1965)**

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 November 1962. Setelah itu penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 November 1964. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1965, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar didirikan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

### **2. Fase Mandiri (Tahun 1965 s.d 2005)**

Pada tanggal 10 November 1965. IAIN Makassar berstatus mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. Oebduruab tersebut atas dukungan masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963. Peraturan tersebut menegaskan antara lain bahwa sekurang-kurangnya tiga fakultas, IAIN dapat menjadi institut tersendiri. Pada saat itu, IAIN Makassar telah mempunyai tiga fakultas yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.

Nama "Alauddin" pada IAIN di Makassar diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam. Di samping itu, nama ini mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593- 1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin. Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang

pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama “Alauddin” kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN “Alauddin”, diantaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarasusu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.

Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 November 1967. Disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 253 Tahun 1971. Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar. Tahun 1990 Program Pascasarjana (PPs) didirikan berlandaskan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri.

### **3. Fase Perubahan Status/Konversi (Tahun 2005 s.d sekarang)**

Perubahan status kelembagaan dari Institut menjadi Universitas diperlukan untuk; pertama, merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya

jenjang pendidikan menengah; kedua, untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I. Atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional RI. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan presmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Dengan perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN Alauddin Makassar berkembang dari lima (5) buah Fakultas menjadi tujuh (7) buah Fakultas dan satu (1) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:

- a. Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- d. Fakultas Adab dan Humaniora
- e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- f. Fakultas Sains dan Teknologi
- g. Fakultas Ilmu Kesehatan
- h. Program Pascasarjana (PPs)

Selanjutnya, dalam PMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar Pasal 10, terdapat satu penambahan Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan perubahan nama Fakultas Ilmu Kesehatan menjadi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Sehingga total fakultas yang ada di UIN alauddin Makassar sebanyak 8 fakultas.

- a. Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- d. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- e. Fakultas Adab dan Humaniora
- f. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- g. Fakultas Sains dan Teknologi
- h. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- i. Program Pascasarjana

#### **4. Pejabat Rektor dari Fase 1965 s.d sekarang**

Sejak berdirinya, IAIN "Alauddin" Makassar sampai berubah status menjadi UIN Alauddin (1965 s.d sekarang) telah dipimpin oleh kuasa Rektor dan Rektor sebagai berikut:

- a. Haji Aroepala, selaku Kuasa/Pejabat Rektor, Pertama (1965 – 1967)
- b. Drs. H. Muhyiddin Zain, Rektor, Periode (1967-1972)

- c. Prof. H. Abdurrahman Syihab, Rektor, Periode (1972-1979)
- d. Drs. H. A. Moerad Oesman, Rektor, Periode (1979-1985)
- e. Dra. H. A. Rasdiyanah, Rektor, Periode (1985-1994)
- f. Drs. H. M Shaleh A. Putuhena, Rektor, Periode (1994-1998)
- g. Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim, Rektor, Periode (1998-2002)
- h. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, Rektor, Periode (2002-2010)
- i. Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing HT, MS, Periode (2010-2015)
- j. Prof. Dr. H. Musafir, M.Si, Periode (2015-2019)
- k. Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D, Periode (2019-2023)



## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TATA NILAI**

## 2.1. Pernyataan Visi

Visi UIN Alauddin Makassar dirumuskan sebagai “**Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) Berbasis Peradaban Islam**”

## 2.2. Pernyataan Misi

- 1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks);
- 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

## 3.1. Pernyataan Tujuan

### Tujuan Umum

- 1) Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni;
- 2) Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik;
- 3) Menghasilkan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang islami;
- 4) Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata Kelola universitas yang baik (*Goog University Governance*) pada semua level manajerial institusi.

## Tujuan Khusus

### 1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs*.

### 2) Bidang Penelitian

Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

### 3) Bidang Pengabdian Masyarakat

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis damai dan sejahtera.

### 4) Bidang Kemahasiswaan

Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.

### 5) Bidang Perpustakaan

Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik sivitas akademika.

### 6) Bidang Administrasi dan Manajemen

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan satu sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada civitas akademika.

## 7) Bidang Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan/pengajaran, riset, pengabdian masyarakat dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium/studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga/seni.

### 3.2. Pernyataan Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut, maka pernyataan sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Peningkatan Kinerja Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- c. Peningkatan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama;
- d. Peningkatan Kinerja, Efektivitas dan Efisiensi Struktur Organisasi;
- e. Peningkatan Kinerja dan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik (Good University Governance).

### 3.3. Tata Nilai dan Prinsip Dasar

Perwujudan nilai mutu UIN Alauddin Makassar dikejawantahkan dalam suatu nilai-nilai dan prinsip dasar dalam melakukan pergerakan dan interaksi akademik di dalam kampus, nilai-nilai yang dimaksud adalah

1. Akidah yang kuat, berakhlak terpuji, kedalaman ilmu, menjunjung tinggi nilai Egaliter dan profesionalisme;
2. Bertaqwa, Amanah, istiqamah, dan mandiri;
3. Inovatif, efisien, dinamis, dan jejaring yang kuat;
4. Ke-Islaman, Ke-Indonesiaan, kemoderatan, kemoderenan dan local wisdom.

Untuk menempatkan nilai-nilai yang diterapkan dalam lingkungan kampus pada posisi penting, maka perlu ditanam dalam pikiran bawah sadar setiap entitas di UIN Alauddin Makassar prinsip dasar dalam berperilaku dan bertindak sebagai berikut;

1. Unifikasi zikir, fikir, amal shaleh, dan uswah hasanah dalam menjalankan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
2. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang pendidikan;
3. Sumber daya yang unggul dan berkemajuan;

4. Aktualisasi nilai-nilai Islam, Pancasila, UUD 1945, dan *local wisdom*;
5. Riset dan pengabdian masyarakat yang berciri integrasi dan berkualitas;
6. Pengelolaan administrasi yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan *good governance*;
7. Perwujudan kesejahteraan (*prosperity*), kebersamaan (*togetherness*) dan persaudaraan (*brotherhood*).



### **BAB III**

## **LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SPMI**



### 3.1. Faktor Eksternal Sistem Penjaminan Mutu

Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, maka penghapusan secara bertahap kendali mutu oleh Pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan semakin mengokohkan otonomi perguruan tinggi dalam mengelola mutu pendidikan pada lembaganya masing-masing. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 50 ayat (6) bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Pelaksanaan penjaminan mutu diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau LAM sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pelaksanaan SPME dilakukan melalui Audit Mutu Eksternal (AME). Sementara SPMI dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan secara berkala oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) perguruan tinggi melalui Kepala Pusat Audit Mutu Internal.

SPMI dan SPME tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain, SPMI yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi akan dijadikan oleh BAN-PT atau LAM sebagai pertimbangan untuk menetapkan tingkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi. Semakin baik penerapan atau pelaksanaan SPMI maka akan semakin meningkatkan peluang untuk mendapatkan peringkat akreditasi yang lebih baik.

Beberapa aturan berikut yang terkait dengan sistem penjaminan mutu.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I pasal 2 ayat 2 butir b menyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi wajib dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat (6) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
4. Pasal 52 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan pula bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
5. Pasal 53 ayat (4) UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas:
  - 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.
  - 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
  - 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar pelaksanaan SPMI dan SPME.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, audit mutu internal dan audit mutu eksternal. Lebih lanjut ayat (3) menyatakan bahwa audit mutu internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

### **3.2. Faktor Internal Sistem Penjaminan Mutu**

#### **3.2.1. Statuta UIN Alauddin Makassar**

SPMI UIN Alauddin Makassar dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi UIN ALauddin Makassar. Dasar Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar telah diatur oleh Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Bab V Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu;

- 1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar

Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

- 3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar Pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- 4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Universitas dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau Lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- 6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

### **3.2.2. Pancacita Rektor**

Pancacita Rektor UIN Alauddin Makassar bersesuaian dengan tujuan pelaksanaan SPMI. Hal ini dipandang dengan terlaksananya siklus SPMI dengan baik akan melahirkan program studi yang andal, jejaring yang kuat, publikasi yang aktif dan data terintegrasi. Lebih lanjut, dengan terbentuknya program studi yang handal, akan mewujudkan mahasiswa dan alumni yang kompetitif pada bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah butir-butir *Pancacita* Rektor:

#### **Bidang akademik**

- 1) Program studi yang handal.
- 2) Moderasi beragama yang berakar.
- 3) Jejaring yang kuat.
- 4) Publikasi yang aktif.
- 5) Data yang terintegrasi.

### **Bidang non-akademik**

- 1) Kampus yang asri.
- 2) Tradisi yang terjaga.
- 3) Bisnis yang produktif.
- 4) Kesejahteraan yang meningkat
- 5) Alumni yang kompetitif.

Dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, keberadaan dokumen kebijakan mutu ini diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UIN Alauddin Makassar yang meliputi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa tentang garis besar SPMI.
- 2) Mendukung Penerapan Sistem Manajemen Mutu UIN Alauddin Makassar dan Perundang-undangan yang Berlaku.
- 3) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penerapan dokumen mutu, dokumen standar mutu, dokumen manual mutu dan dokumen formulir mutu.
- 4) Menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja dan evaluasi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- 5) Membuktikan bahwa penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

### **3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar**

Kebijakan dasar sistem penjaminan mutu UIN Alauddin Makassar adalah memastikan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi UIN Alauddin Makassar ke depan.

### **3.4. Rencana Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar**

Dalam hal peningkatan mutu UIN Alauddin Makassar, maka UIN Alauddin Makassar melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan SPMI. Langkah-langkah yang dimaksudkan di antaranya;

- 1) Memastikan ketersediaan dokumen SPMI (dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan formulir SPMI) pada setiap unit di UIN Alauddin Makassar.

- 2) Memastikan setiap entitas di UIN Alauddin Makassar memahami siklus SPMI sesuai bidangnya masing-masing.
- 3) Memastikan siklus SPMI terimplementasi dengan baik pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.


### **3.5. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar**

Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar yang dijadikan sebagai parameter kualitas UIN Alauddin Makassar yaitu;

- 1) Keterlaksanaan SPMI dengan tatakelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas dan program studi dengan capaian 90 persen di tahun 2023;
- 2) Ketercapaian akreditasi institusi UIN Alauddin Makassar untuk tetap mempertahankan peringkat akreditasi A atau mengupgrade peringkat menjadi unggul di Tahun 2023 dan tercapainya 62,5 persen program studi terakreditasi Unggul Tahun 2027;
- 3) Tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran UIN Alauddin Makassar yang tertera pada Renstra UIN Alauddin Makassar 2020-2024;
- 4) Terlaksananya proses akreditasi Perguruan Tinggi dan program studi melalui system *dashboard* penjaminan mutu Tahun 2023;
- 5) Tercapainya sertifikasi internasional program studi sebanyak 25 persen dari seluruh prodi di Tahun 2027;
- 6) Terlaksananya kurikulum KKNi dengan prinsip Outcomes Based Education (OBE) dengan capaian 98 persen di Tahun 2024;
- 7) Tercapainya rekognisi UIN Alauddin Makassar tingkat ASEAN secara gradual;
- 8) Terwujudnya capaian pengembangan UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2039 yaitu UIN Alauddin Makassar termasuk dalam kategori 500 universitas terbaik di dunia.



**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



#### 4.1. Kebijakan SPMI UIN ALauddin Makassar

Kebijakan mutu UIN Alauddin Makassar sebagai **Perguruan Tinggi bermutu, UIN Alauddin bertekad mengembangkan integrasi keilmuan serta menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, berperadaban dan siap terap.**

Untuk melaksanakan kebijakan mutu UIN Alauddin, Manajemen berupaya memastikan seluruh akademisi di lingkup UIN Alauddin Makassar:

- 1) Mengerti dan memahami kebijakan mutu UIN Alauddin Makassar.
- 2) Menjamin terpenuhinya tuntutan mutu pelayanan pemangku kepentingan.
- 3) Mendukung penerapan sistem manajemen mutu UIN Alauddin Makassar dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memastikan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen mutu di UIN Alauddin Makassar.

Penjabaran kebijakan mutu UIN Alauddin Makassar tertuang secara rinci pada kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar mencakup:

- 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat).
- 2) Standar Pendidikan yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar dalam rangka penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Alauddin Makassar, meliputi standar bidang akademik dan non akademik.

Adapun kebijakannya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Mutu SPMI terhadap masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana dan prasarana dan sumber daya pendukung lainnya) untuk menjamin seluruh masukan dapat melalui proses yang bermutu sesuai standar masukan masing-masing.
- 2) Kebijakan Mutu SPMI terhadap proses kegiatan akademik dan non akademik (yaitu Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan akademik terkait kekhasan UIN Alauddin Makassar dan non akademik yang diturunkan dari SN Dikti dan Standar Dikti UIN Alauddin Makassar) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta yang telah ditetapkan UIN Alauddin Makassar dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar hasil Bidang Akademik dan Non Akademik UIN Alauddin Makassar.

- 3) Kebijakan Mutu SPMI terhadap hasil (lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi) sesuai dengan harapan perkembangan peradaban dan kemajuan IPTEKS serta kebutuhan dan kepuasan stakeholders.

Bertitik tolak pada hal tersebut, pimpinan UIN Alauddin Makassar menetapkan kebijakan SPMI yang bertujuan:

- 1) Sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal, serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
- 2) Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan dalam pelayanan dan pengelolaan bidang akademik dan non akademik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan *stakeholders* internal dan eksternal.
- 3) Sebagai landasan dan arah dalam menentukan standar SPMI, Manual Prosedur (MP) pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu UIN Alauddin Makassar.

Kebijakan mutu SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur pengelola baik pengelolaan bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Pedoman Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Kebijakan mutu SPMI UIN Alauddin Makassar meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan (*input*), proses (*process*) hingga keluaran (*output & outcome*).

### **Lingkup Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar**

- 1) Standar Nasional Pendidikan  
Meliputi kebijakan pelaksanaan Pendidikan terkait mutu proses masukan dan proses pelaksanaan yang bertujuan menghasilkan luaran yang memenuhi harapan *stakeholders* dan akuntabilitas UIN Alauddin Makassar.
- 2) Standar Nasional Penelitian  
Meliputi kebijakan pelaksanaan penelitian terkait mutu proses masukan, proses pelaksanaan yang bertujuan menghasilkan luaran yang memenuhi harapan *stakeholders* dan akuntabilitas UIN Alauddin Makassar.

- 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat  
Meliputi kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait mutu proses masukan, proses pelaksanaan yang bertujuan menghasilkan luaran yang memenuhi harapan *stakeholders* dan akuntabilitas UIN Alauddin Makassar.
- 4) Standar Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi  
Meliputi kebijakan pelaksanaan rekrutmen mahasiswa terkait proses masukan, proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam aspek proses, termasuk kegiatan kemahasiswaan yang diarahkan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem evaluasi proses pembelajaran dan kompetensi alumni yang merupakan bagian dari aspek hasil luaran serta akuntabilitas UIN Alauddin Makassar sebagai *outcome*.
- 5) Standar Non Akademik Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi  
Kebijakan non akademik merupakan kebijakan dalam hal sistem administrasi keuangan dan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Rincian Kebijakan SPMI**

Selanjutnya kebijakan tersebut secara terinci diuraikan untuk dipedomani oleh seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar dan diharapkan dibentuknya SPMI akan membangun keyakinan bahwa:

- 1) Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berperadaban dan siap terap dengan kompetensi integrasi keilmuan.
- 2) Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan Pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan Pendidikan tinggi yang bermutu.
- 3) Penetapan kebijakan SPMI mengacu kepada pencapaian Visi UIN Alauddin Makassar berlandaskan peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4) Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis pengembangan integrasi keilmuan yang dalam seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai amanah visi dan sasaran mutu UIN Alauddin Makassar.

- 5) Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi, keuangan dan penunjang lainnya yang mengedepankan pelayanan prima untuk kepuasan internal dan eksternal stakeholder.
- 6) Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan Pendidikan yang melibatkan pencapaian standar Pendidikan tinggi yang diamanahkan Undang-undang serta bidang akademik dan non akademik yang dirumuskan untuk pencapaian visi UIN Alauddin Makassar dilakukan secara periodik, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka percepatan pencapaian visi UIN Alauddin Makassar.
- 7) Peningkatan SPMI didasarkan pada empat aspek kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2020-2024 yaitu:
  - a) Pengembangan mutu Pendidikan disertai dengan inovasi yang sesuai dengan metode dan substansi proses pembelajaran, serta peningkatan infrastruktur (perangkat lunak dan keras) dan sumber daya manusia.
  - b) Pengembangan mutu Pendidikan disertai dengan ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan data seluruh aktivitas di UIN Alauddin Makassar baik bidang akademik maupun non akademik.
  - c) Pengembangan mutu diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi baik akademik maupun non akademik dari seluruh tingkatan unit kerja yang meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro.
  - d) Pengembangan mutu diarahkan pada peran aktif civitas akademika dan seluruh unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar terhadap Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual PPEPP SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

#### **4.2 Pihak Yang Terlibat dalam Kebijakan SPMI**

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni. Oleh karena itu, pihak-pihak internal maupun eksternal yang terlibat adalah:

1. Senat Akademik Universitas;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;

4. Ketua dan Sekretaris LP2M;
5. Ketua dan Sekretaris LPM;
6. Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal (SPI)
7. Kepala Biro;
8. Dekan;
9. Para Wakil Dekan;
10. Para Kapus pada Lembaga;
11. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
12. Direktur dan Kepala Pusat pada Ma'had Al Jamiah;
13. Dosen;
14. Kepala UPT;
15. Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas;
16. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi;
17. Mahasiswa;
18. Tenaga Kependidikan;
19. Alumni; dan
20. Pengguna Lulusan.



**BAB V**  
**ISTILAH DAN DEFINISI DALAM SPMI**



## ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam dokumen SPMI, sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang system penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
15. Kebijakan merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan mengenai pemikiran, sikap dan pandangan pada suatu institusi berkenaan dengan suatu hal (dalam hal ini penjaminan mutu).
16. Kebijakan SPMI merupakan pemikiran, sikap dan pandangan kegiatan institusi mengenai SPMI yang berlaku di UIN Alauddin Makassar (mencakup persyatan SPMI).
17. Manual SPMI/Manual Prosedur merupakan dokumen tertulis berisi petunjuk teknis praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
18. Standar SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisikan kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dipenuhi.
19. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit yang menjadi bagian kegiatan institusi, dilaksanakan secara periodik, meliputi memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja diri selama kurun waktu tertentu. Sebagai cara mengetahui kekurangan yang terjadi di dalam sistem yang berjalan di UIN Alauddin Makassar.
20. Audit SPMI termasuk audit yang menjadi syarat pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang merupakan kegiatan rutin setiap akhir semester tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal, untuk memastikan pelaksanaan SPMI dan sistem manajemen mutu PT sesuai dengan standar minimum yang

dibuat oleh setiap unit di UIN Alauddin Makassar.

21. Mutu diartikan sebagai sesuatu yang dijalankan sesuai harapan pengguna, hasil luaran memenuhi syarat dan sesuai dengan apa yang dijanjikan.
22. Penjaminan mutu merupakan suatu proses penentuan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, terdokumentasi dengan tujuan memenuhi kepuasan pengguna.
23. Penjaminan mutu pendidikan dipahami sebagai suatu kegiatan sistemik dan terpadu dengan menetapkan standar secara konsisten dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan, serta memenuhi kepuasan pengguna.



**BAB VI**  
**GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



## **6.1. Pernyataan Mutu UIN Alauddin Makassar**

**“Transternalisasi MUTU, Menjulangkan Prestasi, Melebatkan gradasi Daya Saing”** untuk mewujudkan **Pancacita Rektor dan VISI UIN Alauddin Makassar Tahun 2039**

## **6.2. Tujuan SPMI UIN Alauddin Makassar**

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di UIN Alauddin Makassar sebagai berikut:

- 1) Memastikan standar pendidikan tinggi terselenggara di UIN Alauddin Makassar;
- 2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar;
- 3) Menjaga mutu internal UIN Alauddin Makassar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diamanahkan oleh peraturan yang berlaku;
- 4) Membangun standar mutu UIN Alauddin Makassar serta standar pelaksanaannya untuk menjadi rujukan pelaksanaan pengelolaan akademik dan non akademik di UIN Alauddin Makassar;
- 5) Meningkatkan kinerja manajemen unit kerja di lingkungan UIN Alauddin dengan:
  - (a) Memenuhi bahkan melampaui standar mutu atau sasaran mutu yang telah ditetapkan, sehingga visi dan misi UIN Alauddin dapat dicapai;
  - (b) Meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan atau kepuasan pengguna jasa layanan.
- 6) Menjadi sistem evaluasi dan monitoring mutu pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui SN Dikti serta Standar Pengelolaan Akademik dan Non Akademik di UIN Alauddin Makassar agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman;
- 7) Meningkatkan akreditasi Institusi dan Jurusan (Program Studi) tingkat Nasional dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tingkat ASEAN, ASIA, dan Dunia secara bertahap dan berkelanjutan; dan
- 8) Mendapatkan pengakuan eksternal (bidang manajemen) dengan melakukan sertifikasi Manajemen Mutu.

Berdasarkan pemahaman konsep mutu dan penjaminan mutu, maka dalam upaya melakukan sistem penjaminan mutu dilingkungan UIN Alauddin Makassar dilakukan melalui strategi yang diterapkan di seluruh tingkatan unit kerja sebagai berikut:

1. Program penjaminan mutu mengarah kepada pencapaian Visi, Misi dan tujuan UIN Alauddin Makassar yang tertuang di dalam Renstra Penjaminan Mutu 2020-2023.
2. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Program Pasca Sarjana, Lembaga, UPT dan Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan/peningkatan dengan membentuk organisasi mutu pada Fakultas, Prodi dan Pascasarjana.
3. Bersama organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan membangun komitmen mutu pendidikan mulai dari tahap perencanaan SPMI, pengukuran capaian dan pengupayaan tindakan perbaikan.
4. Penetapan standar mutu, target dan sasaran yang jelas dan terukur dalam pengelolaan UIN Alauddin Makassar yang berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar, serta aturan yang berlaku.
5. Pemenuhan dokumen mutu dari Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan), Instruksi Kerja serta formulir-formulir penunjang yang disusun secara sistematis, menarik, dan mudah diakses.
6. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan sangat baik mengimplementasikan SPMI dan mendapatkan pengakuan sangat baik tingkat Nasional dan ASEAN dan Dunia.
7. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh dosen, pejabat struktural dan staf administrasi, dalam upaya implementasi SPMI.

8. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan, kebijakan, serta dokumentasi SPMI kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.
9. Melakukan sosialisasi capaian standar setiap tahun kepada seluruh pejabat structural dalam rangka peningkatan dan pengendalian mutu UIN Alauddin Makassar.

### **6.3. Strategi SPMI UIN Alauddin Makassar**

Strategi yang dilakukan UIN Alauddin Makassar untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI sebagai berikut:

- 1) Mempelajari aturan dan landasan perundang-undangan terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- 2) Mengkaji dan menganalisis visi, misi, tujuan dan target UIN Alauddin Makassar;
- 3) Melaksanakan studi banding ke institusi pendidikan tinggi lain;
- 4) Menetapkan organisasi Penjaminan Mutu;
- 5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- 7) Menyusun dokumen SPMI;
- 8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu;
- 9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

### **6.4. Azas Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar**

Tujuan penjaminan mutu pendidikan adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap setiap pengelola unit kerja dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dalam pelaksanaan SPMI agar tercapai tujuan penjaminan mutu, tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

- 1) Komitmen Mutu;
- 2) Internally driven;
- 3) Akuntabel;

- 4) Transparan;
- 5) Analisis berbasis fakta;
- 6) Inovatif;
- 7) Partisipatif;
- 8) Kualitas;
- 9) Manfaat;
- 10) Hukum;
- 11) Kebersamaan;
- 12) Kemandirian;
- 13) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- 14) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan.

#### **6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar**

Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar dilakukan atas dasar prinsip sebagai berikut:

- 1) Otonom  
Otonom merupakan Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar dikembangkan secara independen dan mandiri oleh UIN Alauddin Makassar dan diimplementasikan di lingkup UIN Alauddin Makassar;
- 2) Terstandar  
Terstandar merupakan Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama UIN Alauddin Makassar dan kriteria penjaminan mutu eksternal;
- 3) Akurasi  
SPMI UIN Alauddin Makassar menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- 4) Berencana dan Berkelanjutan  
SPMI UIN Alauddin Makassar diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan;

- 5) Terdokumentasi  
Seluruh kegiatan SPMI UIN Alauddin Makassar didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.
- 6) Mengutamakan Mutu  
Mutu menjadi tolak ukur dan prioritas utama dalam berfikir dan bertindak selama menjalankan kegiatan pengelolaan di UIN Alauddin Makassar.
- 7) Fokus pada kebutuhan pengguna  
Semua kegiatan yang dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar selalu mengarah kepada kepuasan stakeholders internal dan eksternal.
- 8) Kepemimpinan  
Pimpinan sebagai ujung tombak pelaksanaan manajemen UIN Alauddin Makassar menjadikan suatu unsur penting dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Unsur pimpinan harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan internal, sehingga proses dalam pencapaian tujuan dapat berjalan dengan kondusif. Pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam proses pendidikan dilakukan secara partisipatif.
- 9) Bekerja dengan pedoman SPMI  
Untuk menjamin kesesuaian standar pelaksanaan dan capaian, maka seluruh kegiatan di UIN Alauddin harus dilaksanakan dengan berbasis sistem dokumentasi SPMI. Suatu tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien apabila keseluruhan sumber daya dikelola melalui suatu proses yang terarah, terencana, dengan baik..
- 10) Melibatkan civitas akademik  
Keterlibatan civitas akademika pada setiap proses (untuk setiap proses yang ada) sangat diperlukan agar pengelolaan perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik.
- 11) Menggunakan pendekatan standar  
Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan UIN Alauddin Makassar didasarkan pada upaya untuk memenuhi standar penyelenggaraan. Proses dilakukan dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai (standar), sehingga proses yang berjalan merupakan keseluruhan tahapan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

- 12) Menggunakan pendekatan sistem manajemen terpadu  
Sistem SPMI yang dilakukan dengan manajemen yang mampu memahami dan melakukan pengidentifikasian dari proses yang telah dan akan berjalan, dan diharapkan akan membangun pola pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
- 13) Menggunakan mekanisme PPEPP dan model Kaizen.  
Pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar) yang secara berkelanjutan siklusnya ditingkatkan dengan mengacu pada model Kaizen (*continuous quality improvement*). Mekanisme ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan diharapkan mampu menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan PT di UIN Alauddin Makassar.
- 14) Menggunakan pendekatan objektif dalam membuat keputusan  
Keputusan yang efektif merupakan pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada dengan menggunakan pendekatan analisis hingga memahami permasalahan hingga akar penyebab. Pendekatan ini pun diterapkan untuk meningkatkan kinerja civitas akademika di UIN Alauddin Makassar, serta efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu.

## 6.6. Manajemen SPMI UIN Alauddin Makassar

Sistem Penjaminan Mutu di UIN Alauddin Makassar dilaksanakan melalui siklus penjaminan mutu yang meliputi kegiatan **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan Standar Mutu** disingkat sebagai **PPEPP**. Mekanisme SPMI ini diawali dengan satu siklus kegiatan penjaminan mutu dalam satu tahun, dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya dengan upaya pengendalian, tindakan koreksi atau peningkatan standar mutu dengan mengikuti model manajemen kendali mutu *PPEPP* dan penerapan filosofi *Kaizen*.

Implementasi “Satu Siklus” Penjaminan Mutu dikendalikan dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus menerus oleh organisasi Penjaminan Mutu tingkat Universitas (LPM), Fakultas (KPM), Jurusan/Program Studi (GPM) dan seluruh unit kerja pendukung di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro.

Mekanisme PPEPP yang dilaksanakan di UIN Alauddin Makassar dijelaskan sebagai berikut:


- 1) **Penetapan (P)** Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar Akademik dan Non Akademik yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan pendidikan dan Visi UIN Alauddin Makassar. Standar SPMI yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman pencapaian sasaran mutu di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang dilengkapi dengan Manual Prosedur dan Formulir (Borang) SPMI.
- 2) **Pelaksanaan (P)** Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar Akademik dan Non Akademik yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan pendidikan dan Visi UIN Alauddin Makassar. Merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, UPT, dan Biro dengan mengacu pada Standar, Manual Prosedur dan Formulir (Borang) SPMI yang telah ditetapkan.
- 3) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar Akademik dan Non Akademik yang ditetapkan dalam rangka pengelolaan pendidikan dan Visi UIN Alauddin Makassar. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Audit Internal. Monitoring merupakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan oleh unit kerja setingkat di atasnya, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara paralel, atau bersamaan dengan masa pelaksanaan Standar SPMI. Evaluasi dilaksanakan akhir pelaksanaan standar pengelolaan unit kegiatan yang merupakan kegiatan penilaian hasil pelaksanaan atau implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh organisasi mutu unit masing- masing, untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan pimpinan unit terkait, atau yang ditunjuk kepada Rektor. Audit Internal merupakan kegiatan pemeriksaan di seluruh tingkatan unit kerja untuk verifikasi kesesuaian hasil evaluasi dengan pelaksanaan SPMI, yang dilakukan setiap akhir tahun akademik dan atau atas permintaan pimpinan UIN

Alauddin Makassar dan atau pimpinan unit kerja oleh auditor internal LPM yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI yang dibentuk secara independen. Hasil temuan dan rekomendasi Tim Audit Internal dilaporkan kepada pimpinan unit terkait dan Rektor dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen untuk kemudian dikaji ulang dengan atau terbitnya kebijakan pimpinan.

- 4) **Pengendalian (P)** Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh UIN Alauddin Makassar untuk dilakukan tindakan koreksi. Merupakan kegiatan analisis terhadap temuan dan rekomendasi hasil monitoring, evaluasi atau audit internal, yang hasilnya merupakan dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan standar pada siklus berikutnya, dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
- 5) **Peningkatkan (P)** Standar Pengelolaan Pendidikan, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang mengacu kepada SN Dikti dan Standar yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang telah tercapai sebelumnya, baik secara kuantitas maupun kualitas.


Bila dalam satu siklus manajemen SPMI evaluasi menyatakan bahwa standar yang ditentukan sebelumnya belum tercapai, maka siklus selanjutnya tetap mengacu pada standar sebelumnya. Bila standar yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali standar mutu baru yang lebih tinggi, melalui *benchmarking*.

Satu Siklus kegiatan penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin terdiri atas 5 (lima) komponen yang dapat dijelaskan dan digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 1 Model Implementasi Tahapan PPEPP

Siklus I akan terjadi berulang jika standar belum terpenuhi. Jika standar telah terpenuhi, maka terjadi peningkatan standar dan proses mengikuti siklus II dan seterusnya. Jika terjadi pemenuhan standar pada setiap siklus manajemen SPMI, maka peningkatan manajemen mutu akan terlihat seperti gambar berikut:




Gambar 2 Peningkatan Manajemen Mutu

## 6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan UIN Alauddin Makassar Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu UIN Alauddin Makassar dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3. Hubungan LPM, KPM dan GPM bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap azas organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
2. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
3. Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (*Total Quality Control*);
4. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).



Gambar 3 Struktur Organisasi SPMI UIN Alauddin Makassar

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristek dan Dikti RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, UIN Alauddin menetapkan bahwa seluruh unit kerja baik bidang akademik maupun non akademik pada setiap tingkatan dalam lingkup pengelolaan pendidikan di UIN Alauddin Makassar harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Fungsi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik (termasuk standar nasional pendidikan tinggi) secara keseluruhan di UIN Alauddin Makassar, dalam mencapai indikator-indikator kinerja yang diturunkan dari Visi UIN Alauddin Makassar sesuai target standar yang telah ditetapkan.
- 2) Mengendalikan, menjamin, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang konsisten dan berkelanjutan di UIN Alauddin Makassar.

Tugas Pokok Unit Penjaminan UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut

- 1) Merencanakan, melaksanakan, menjamin, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di UIN Alauddin Makassar berdasarkan mekanisme SPMI;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan dengan seluruh unit kerja yang terkait di UIN Alauddin Makassar;
- 4) Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan dengan seluruh unit kerja yang terkait di UIN Alauddin Makassar;
- 5) Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (Audit Internal) secara keseluruhan yang dilaksanakan bertahap dengan seluruh unit kerja yang terkait di UIN Alauddin Makassar;

- 6) Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor secara periodik.
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan Akreditasi Program Studi, Universitas, dan Evaluasi Implementasi SPM-PT.
- 8) Mengkoordinasikan pengendalian data bidang akademik dan non akademik melalui Pangkalan Data UIN Alauddin Makassar.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga, dibantu oleh Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Penjaminan Mutu membentuk *Tim Ad Hoc*. Tim Ad Hoc adalah tim yang secara khusus dibentuk oleh LPM untuk suatu penugasan tertentu terdiri dari sumber daya manusia dari unit kerja baik bidang akademik maupun non akademik di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang diangkat dengan SK Rektor atas usulan Ketua LPM setiap tahun untuk masa kerja satu tahun.

Di tingkat Fakultas dibentuk Komite Penjaminan Mutu (KPM), dan pada Program Studi, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro dibentuk Gugus Pengendalian Mutu (GPM) yang tugas dan fungsinya melekat (*embedded*) dengan tugas dan fungsinya pada unit kerja masing-masing.

Dalam implementasi SPMI, seluruh pengelola penjaminan mutu tingkat Fakultas, Program Studi, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro seluruh unit kerja di UIN Alauddin Makassar berkoordinasi dengan LPM. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit kerja yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengelola penjaminan mutu pada struktur tugas masing-masing melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas.

Disamping itu LPM melaksanakan pula Audit Internal setahun sekali untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan seluruh standar dengan standar yang telah

ditetapkan serta penetapan standar baru serta pelaksanaan kebijakan pimpinan universitas setelah dilakukan kaji ulang hasil audit internal.

### **6.8 Jumlah dan Nama Standar dalam SPMI UIN Alauddin Makassar**

Standar yang dimiliki oleh UIN Alauddin Makassar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Visi, Misi, dan Tujuan UIN Alauddin.

Berikut Standar SPMI UIN Alauddin Makassar:

#### **A) Bidang Pendidikan**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
10. Standar Suasana Akademik
11. Standar Laboratorium

#### **B) Bidang Penelitian**

12. Standar Isi Penelitian
13. Standar Proses Penelitian
14. Standar Hasil Penelitian
15. Standar Penilaian Penelitian
16. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
17. Standar Pengelolaan Penelitian
18. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
19. Standar Peniti

#### **C) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

20. Standar Hasil PkM
21. Standar Isi PkM

22. Standar Proses PkM
23. Standar Penilaian PkM
24. Standar Sarana dan Prasarana PkM
25. Standar Pengelolaan PkM
26. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
27. Standar Pelaksanaan PkM

**D) Bidang Pelayanan kepada Mahasiswa**

28. Standar Layanan Mahasiswa
29. Standar Pengelolaan Alumni

**E) Bidang Kerjasama**

30. Standar Pengelolaan Kerjasama
31. Standar Kampus Terekognisi Internasional

**F) Bidang Tata Kelola**

32. Standar Visi dan Strategis Pencapaian
33. Standar Etika
34. Standar Sistem Penjaminan Mutu
35. Standar Tata Pamong
36. Standar Pengelolaan Laboratorium
37. Standar Layanan Perpustakaan
38. Standar Layanan Sistem Informasi
39. Standar Perencanaan dan Pengembangan
40. Standar Sarana dan Prasarana Umum
41. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
42. Standar Pengelolaan Keuangan
43. Standar Pengelolaan Aset dan Bisnis
44. Standar Pengelolaan Administrasi
45. Standar Pengelolaan dan Pemanfaatan Data
46. Standar Layanan Kepegawaian
47. Standar Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
48. Standar Layanan Kesehatan
49. Standar Pengelolaan Halal Center
50. Standar Pengelolaan Lembaga Kemahasiswaan



## **BAB VII**

### **DESKRIPSI DOKUMEN SPMI**



## **7.1. Kebijakan Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar**

Kebijakan mutu SPMI UIN Alauddin Makassar adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan UIN Alauddin yang ditetapkan oleh UIN Alauddin Makassar untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Alauddin Makassar yang bermutu. Kebijakan UIN Alauddin Makassar dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT.

Kebijakan Akademik UIN Alauddin Makassar adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan UIN Alauddin Makassar, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan mutu SPMI UIN Alauddin berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika UIN Alauddin Makassar memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI UIN Alauddin Makassar dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di UIN Alauddin Makassar, sehingga terwujud budaya mutu di UIN Alauddin Makassar.

Manfaat Dokumen Kebijakan mutu SPMI UIN Alauddin Makassar:

- 1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di UIN Alauddin tentang SPMI UIN Alauddin Makassar secara ringkas, padat, dan utuh;
- 2) Menjadi dasar atau “payung” bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI UIN Alauddin Makassar;
- 3) Membutikan bahwa SPMI UIN Alauddin Makassar terdokumentasi.

## **7.2. Manual Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar**

Dokumen Manual Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di UIN Alauddin Makassar.

Manfaat Dokumen Manual mutu SPMI UIN Alauddin Makassar

- 1) Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di UIN Alauddin Makassar, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI UIN Alauddin Makassar sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

- 2) Petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi di UIN Alauddin Makassar dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- 3) Bukti tertulis bahwa SPMI di UIN Alauddin Makassar telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual mutu SPMI UIN Alauddin Makassar berisi petunjuk praktis tentang:

- 1) Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI UIN Alauddin Makassar.
- 2) Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI UIN Alauddin Makassar mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

Manual SPMI UIN Alauddin Makassar memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/sop/prosedur.

Manual SPMI UIN Alauddin Makassar, memuat:

1. Manual **Penetapan** Standar Mutu UIN Alauddin Makassar;
2. Manual **Pelaksanaan** Standar Mutu UIN Alauddin Makassar;
3. Manual **Evaluasi** Standar Mutu UIN Alauddin Makassar;
4. Manual **Pengendalian** Standar Mutu UIN Alauddin Makassar;
5. Manual **Peningkatan** Standar Mutu UIN Alauddin Makassar.

### **7.3. Standar Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar**

Standar Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

- 1) Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI UIN Alauddin Makassar;
- 2) Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pada point pertama;

3) Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh UIN Alauddin Makassar.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar mutu SPMI UIN Alauddin Makassar berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di UIN Alauddin Makassar untuk mewujudkan visi dan misi UIN Alauddin Makassar.

Fungsi Dokumen Standar mutu SPMI UIN Alauddin Makassar:

- 1) Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Alauddin Makassar;
- 2) Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UIN Alauddin Makassar;
- 3) Tolok ukur capaian oleh semua pihak di UIN Alauddin Makassar, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- 4) Bukti otentik kepatuhan UIN Alauddin Makassar terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- 5) Bukti kepada masyarakat bahwa UIN Alauddin Makassar telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar

Dokumen Standar mutu SPMI UIN Alauddin Makassar menjadi inti (*core*) dari SPMI di UIN Alauddin Makassar. Tanpa keberadaan Dokumen Standar mutu SPMI UIN Alauddin Makassar, maka tidak mungkin SPMI UIN Alauddin Makassar dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar mutu SPMI UIN Alauddin Makassar memenuhi unsur ABCD,

- 1) **A (*Audience*)**: Subjek, atau pokok kalimat dalam struktur sebuah kalimat lengkap, sesuai rumusan standar. Subjek ini dapat berupa orang, misalnya tenaga pendidik atau tenaga kependidikan;
- 2) **B (*Behavior*)**: Bagian ini merupakan pernyataan isi standar yang menjelaskan/ menceritakan apa yang harus dilakukan, dicapai, atau dipenuhi. Unsur ini berupa perbuatan atau perilaku yang harus dapat diukur;
- 3) **C (*Competence*)**: Bagian dari pernyataan standar yang mirip dengan unsur objek. Unsur ini dapat berupa kompetensi, kriteria, persyaratan, target, sasaran, atau cita-cita yang hendak dicapai;
- 4) **D (*Degree*)**: Keterangan yang menjelaskan tingkat/level, frekuensi dari *behavior* yang dirumuskan dalam standar.

#### 7.4. Formulir Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar

Formulir/Borang/Proforma SPMI UIN Alauddin Makassar adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI UIN Alauddin Makassar. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

- 1) Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
- 2) Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di UIN Alauddin Makassar;
- 3) Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di UIN Alauddin Makassar secara periodik.

#### 7.5 Laporan (*Report*) Mutu SPMI UIN Alauddin Makassar

Laporan Mutu merupakan dokumen yang dibuat sebagai hasil analisis dan tindaklanjut dari pencatatan yang telah dituangkan dalam Formulir mutu. Dokumen Laporan Mutu ini berfungsi sebagai bukti secara komprehensif dari seluruh evaluasi, analisis dan perencanaan peningkatan dari setiap standar mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, menjadi alat ukur dalam standarisasi bentuk dan isi laporan mutu setiap unit di UIN Alauddin Makassar.

#### 7.6. Bundel Dokumen SPMI UIN Alauddin Makassar

Dokumen SPMI UIN Alauddin Makassar dibundel/dijilid dengan aturan berikut:




Gambar 4 Bundel I dokumen SPMI



Gambar 5. Bundel 2 Dokumen SPMI



**BAB VIII**  
**HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU SPMI**  
**DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA**



## HUBUNGAN KEBIJAKAN MUTU SPMI DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar tidak bisa berdiri sendiri. Terdapat beberapa dokumen yang terkait dengan kebijakan SPMI, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
3. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 Tentang Renstra UIN Alauddin Makassar 2020-2023;
4. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 232.A Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039;
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226D Tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 673 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu;
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 672 Tahun 2020 Pedoman Monitoring dan Evaluasi;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 674 Tahun 2020 Pedoman Audit Mutu Internal;
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 696 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum UIN Alauddin Makassar.

## DAFTAR RUJUKAN

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- 5) Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- 6) Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang Renstra UIN Alauddin Makassar 2020-2023;
- 7) Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 232.A Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2039.
- 8) Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 06A Tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar tahun 2016-2020.



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR 695 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan suatu kebijakan yang menjadi dasar sekaligus acuan implementasinya, mulai dari masukan, proses sampai kepada keluaran/outcome;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2020.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123/M/KPT/2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Alauddin Makassar;
16. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 592 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 226.D Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**Memperhatikan :** Hasil kerja TIM Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar tentang draf revisi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar Tahun 2020-2024.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2020

**Pertama :** Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar berlaku dalam kurung waktu 2020-2024 beserta indikator dan target mutunya yang meliputi seluruh aspek penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, baik akademik maupun non akademik, dan diterapkan mulai Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dari aspek masukan, proses sampai luaran/outcome;

**Kedua:** Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;


- Ketiga: : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2020



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
6. Koordinator Kopertais Wilayah VIII Makassar;
7. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
8. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar di Gowa;
9. Arsip.



**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**